

# Membaca Dari Mushaf Ketika Shalat Malam

[ Indonesia - Indonesian - إندونيسي ]

DR. Muhammad bin Fahd al-Furaih

*Dinukil dari Buku Masalah-Masalah Shalat Malam*

*(hal. 54-55)*

**Terjemah** : Muhammad Iqbal A. Gazali

**Editor** : Eko Haryanto Abu Ziyad

2012 - 1434

IslamHouse.com

# القراءة من المصحف في صلاة الليل

« باللغة الإندونيسية »

د. محمد بن فهد بن عبدالعزيز الفريح

مقتبسة من كتاب مسائل قيام الليل : (ص: ٥٤-٥٥)

ترجمة: محمد إقبال أحمد غزالي

مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

2012 - 1434

IslamHouse.com

## Membaca Dari Mushhaf Ketika Shalat Malam

Al-Bukhari *rahimahullah* berkata dalam Shahih-nya, Aisyah *radhiyallahu ‘anhu* ketika shalat diimami oleh budaknya yang bernama Dzakwan *rahimahullah* yang membaca dari Mushhaf.<sup>1</sup>

Ibnu Nashr *rahimahullah* meriwayatkan dalam ‘Qiyamul Lail’ dan Ibnu Abi Daud *rahimahullah* dalam ‘Kitab al-Mashahif’, dari az-Zuhri *rahimahullah* bahwa ia berkata tatkala ditanya tentang membaca dari mushhaf dalam shalat: ‘Kaum muslimin senantiasa melakukan hal itu sejak permulaan Islam.’ Dan dalam satu lafazh: ‘Orang-orang terbaik dari kami membaca (al-Qur`an dalam shalat) dari Mushhaf.’

Imam Ahmad *rahimahullah* berkata: ‘Tidak mengapa ia (imam) shalat qiyamullail dengan manusia dan ia memandang

---

<sup>1</sup> Riwayat yang di’gantungkan’ (mu’allaq) oleh al-Bukhari ini diriwayatkan secara maushul (bersambung sanadnya) oleh Ibnu Abi Syaibah dan Mushannaf-nya dan Ibnu Abi Daud dalam Kitab al-Mashahif. Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata dalam Taghliq at-Ta’liq (2/291): Ia adalah atsar yang shahih.

mushhaf.’ Ditanya kepadanya: ‘Shalat wajib?’ Ia menjawab: ‘Saya tidak pernah mendengar sedikitpun padanya.’<sup>2</sup>

Pendapat yang shahih dalam masalah ini adalah boleh membaca (al-Qur`an) dari mushhaf pada shalat malam, ia adalah pendapat para ulama mazhab Syafii, Hanbali dan yang lainnya.<sup>3</sup>

Faidah: Membatalkan shalat karena membaca al-Qur`an dari mushhaf adalah pendapat yang lemah. Muhammad bin Nashr *rahimahullah* berkata: ‘Kami tidak mengetahui seseorang sebelum Abu Hanifah *rahimahullah* yang membatalkan shalatnya. Sesungguhnya satu kaum tidak menyukai hal itu karena ia termasuk perbuatan ahli kitab, maka mereka tidak menyukai kaum muslimin menyerupai mereka. Adapun membatalkan shalatnya maka tidak ada satu pendapat pun yang kami ketahui...’<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Al-Mughni 2/280.

<sup>3</sup> Mushtashar Qiyamul lail hal. 233.

<sup>4</sup> Mushtashar Qiyamul Lail hal 234.